



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 18 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pelaksanaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Amin¹, Lilik Prihatin², Bayusakti Yudhopramudyo³

¹Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: muhammad.amin@unmer.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: lilik.prihatin@unmer.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email: bayusakti.y@gmail.com

Corresponding Author: muhammad.amin@unmer.ac.id

Abstract: *The legal consequences of bank secrecy in money laundering crimes in Indonesia are examined in this research. While bank secrecy is an important tool for maintaining consumer trust, efforts to reduce money laundering may face resistance. By using normative research techniques as well as conceptual and legislative approaches, this research assesses the effectiveness and impact of bank secrecy laws in money laundering crimes. The findings of this study indicate that although bank secrecy is critical to maintaining public confidence in the banking system, this importance must be balanced with the need for strong law enforcement measures to combat money laundering.*

Keyword: *Bank Secrets, Money Laundering, Juridical Analysis, Normative Methods*

Abstrak: Konsekuensi hukum kerahasiaan bank dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dikaji dalam penelitian ini. Meskipun kerahasiaan bank merupakan alat yang penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, upaya untuk mengurangi pencucian uang mungkin menghadapi hambatan dari hal tersebut. Dengan menggunakan teknik penelitian normatif serta pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menilai keefektifan dan dampak hukum rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun kerahasiaan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, kepentingan ini harus diimbangi dengan perlunya langkah-langkah penegakan hukum yang kuat untuk memerangi pencucian uang.

Kata Kunci: *Rahasia Bank, Pencucian Uang, Analisis Yuridis, Metode Normatif*

PENDAHULUAN

Kepercayaan masyarakat atau lembaga perbankan sangat penting bagi struktur perekonomian masyarakat. Akibatnya, bank disebut sebagai pusat saraf sistem keuangan. Bank memfasilitasi arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan melakukan

transaksi keuangan untuk masyarakat dan pemerintah. Selain itu, bank juga dapat dipandang sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kebijakan moneter yang ditentukan oleh otoritas moneter, seperti menegakkan undang-undang moneter yang lebih ketat dan memperluas kredit publik. Fakta ini menunjukkan pentingnya sektor keuangan suatu negara dalam menggerakkan perekonomian.

Dalam proses menjalankan kegiatan perbankan dan keuangan, keamanan sah yang menyimpang diberikan oleh dunia keuangan kepada klien yang tertarik, aset sebagai simpanan adalah jaminan sah yang diberikan kepada klien, khususnya uang simpanan terhadap segala pertaruhan nasib buruk karena asuransi atau kebijakan bisnis dalam praktik dilakukan oleh perbankan sebagai kursus dalam dan sebagai tindakan pencegahan.

Risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi merupakan risiko perbankan yang mungkin harus dikelola oleh bank karena aturan KYC yang tidak sempurna. Risiko-risiko tersebut berkaitan dengan cara pandang masyarakat, nasabah, atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan (Irriansyah et.al, 2021). Prinsip kerahasiaan perbankan adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan perlindungan nasabah, yang merupakan jantung dari sistem perbankan berdasar pada prosedur perbankan tradisional, MoU perbank dengan konsumen, dan perjanjian formal yang ditentukan oleh negara. Pendekatan ini mengakui bahwa “praktik umum” memberikan dasar yang sangat kuat bagi komitmen bank untuk menjaga keamanan informasi nasabahnya.

Rahasia perbankan berpusat pada klasifikasi perbankan terhadap kliennya. Selain itu, rahasia tambahan yang tidak disebut rahasia bank dan klien dikecualikan dari pengertian fakta orang dalam bank dalam Peraturan Keuangan. Rahasia tambahan bukan bank seperti rincian pengurusan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (Munir Fuady, 1999).

Sehubungan dengan kerahasiaan dan kemajuan teknologi, khususnya dalam hal kejahatan perbankan, terdapat berbagai jenis protes kriminal yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk mencuci uang dari operasi ilegal seperti prostitusi, perjudian, dan pembelian dan penjualan minuman beralkohol. Pertama dan terpenting, pencucian uang mengacu pada uang yang didapat dari deregulasi obat-obatan dan opiat, namun akhir-akhir ini sudah kabur untuk memasukkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penghinaan, pembayaran, berurusan dengan wanita, pembajakan, perjudian, pornografi, pekerja illegal, intimidasi dan sebagainya Tujuan dari banyaknya metode ini adalah untuk merapikan uang yang tidak diinginkan atau membuatnya tampak seperti uang asli.

Karena banyaknya layanan dan alat aliran keuangan di sektor keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan aset awal, bank telah muncul sebagai sarana utama pencucian uang sehubungan dengan globalisasi sektor keuangan. Hasil kejahatan melampaui batas negara melalui globalisasi sistem keuangan perbankan dan kerahasiaan bank, yang seringkali dijunjung tinggi oleh bank. Melalui penggunaan alat ini, cadangan devisa yang dihasilkan dari penyimpangan ditransfer ke negara-negara yang sangat menerapkan persyaratan kerahasiaan perbankan atau ke negara-negara yang taktik penghindaran pajaknya tidak diatur oleh undang-undang umum yang kuat (Husein, 2004).

Dalam menangani pelanggaran money laundering, masih sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkapnya, apalagi mengingat adanya rahasia bank yang sangat dihargai oleh bank. Variabel lainnya adalah rendahnya profesionalisme kepolisian, dan pola pelanggaran money laundering yang masih merupakan “makhluk asing” bagi kita. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesalahan lain yang bersifat global.

Saat ini, terdapat perdebatan terus-menerus dalam politik dan sistem hukum mengenai cara mencegah teknik pencucian uang, yang kini semakin umum di seluruh dunia, termasuk di banyak negara dan provinsi. Dampak dari pelanggaran ini, yang mencakup kerugian

finansial, destabilisasi sistem moneter, dan potensi gangguan terhadap peraturan pasokan uang tunai, merupakan alasan utama mengapa banyak negara sangat mengkhawatirkan hal ini. Karena tindakan ini dianggap terselubung dan tidak muncul dalam catatan keuangan dalam bentuk jumlah yang dapat diukur, maka sulit untuk menentukan jumlah pastinya; namun, jumlah total cadangan yang dapat digunakan untuk operasi pencucian uang sangatlah besar. (Husein, 2003)

Akibat dari kejahatan money laundering ini, terganggunya keuangan dan stabilitas ekonomi negara yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas nasional Berdasarkan uraian di atas, maka rincian permasalahan ini adalah seberapa rahasia bank mempengaruhi pencucian uang di Indonesia serta kendala dalam pelaksanaan rahasia bank untuk mencegah money laundering.

METODE

Penulis melakukan kajian normatif/doktrinal. Secara khusus penelitian hukum normatif hanya sebatas pada pemeriksaan terhadap fakta-fakta atau dokumen-dokumen sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan data atau dokumen sekunder, seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber ini dikumpulkan, diteliti, dan kemudian diberikan penilaian terhadap masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan hukum normatif meliputi konsep hukum, kajian hukum sistematis, kajian hukum perbandingan, kajian sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta kajian sejarah hukum. (Soekanto & Mamudji, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rahasia Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistem perbankan dan angsuran suatu negara terdiri dari bank. Dalam periode globalisasi saat ini, bank semakin menjadi bagian dari jaringan pembayaran global. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan bank sebagai “badan usaha yang menghimpun kekayaan masyarakat umum, menyimpan cadangan, dan menyalurkannya kepada masyarakat luas sebagai perkreditan dan berbagai lembaga”. Individu di antara sejumlah besar orang. Pengertian tersebut serupa dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Manfaat Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan.

Didefinisikan sebagai “suatu lembaga, biasanya berbadan hukum, yang usahanya menerima uang titipan, uang tunai, cek atau wesel, mendiskontokan surat berharga, memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat promes kepada pembawa yang dikenal sebagai uang kertas”, menurut Black 's Law Dictionary. Sesuai dengan rujukan kata sah Fockema Andreae, bank adalah “seseorang atau yayasan yang secara rutin memberikan uang tunai kepada pihak luar dalam menjalankan usahanya”. Hal ini karena cek harus ditarik pada broker. (Hermansyah, 2005)

Dari pengertian di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa organisasi bisnis dengan menawarkan bantuan dalam bentuk uang yaitu bank yang mana adalah yang sah dan dapat mengikat diri pada pihak luar. Sesuatu yang menyatu dengan bank termasuk badan-badan, aktivitas, tata cara maupun siklus dalam pelaksanaan usaha merupakan karakterisasi perbankan.

Menurut Abdulrahman, “perbankan secara umum adalah pembelian dan penjualan mata uang, surat berharga, dan instrumen yang dapat diperdagangkan.” Perbankan hadir untuk mempermudah menyimpan uang, memperoleh bunga, memberikan pinjaman dengan jaminan atau tidak dan/atau menggunakan dana yang telah diberikan atau ditempatkan untuk disimpan. (Hermansyah, 2005) Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia. (Iriansyah et al., 2021)

Landasan sistem perbankan adalah kerahasiaan bank. Praktik perbankan konvensional, kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah, serta peraturan resmi pemerintah menjadi landasan bagi sistem ini. B. Arief Sidartha dan Mochtar Kusumaatmadja memandang adat istiadat sebagai suatu kebiasaan. Meskipun demikian, adat istiadat merupakan sumber hukum formal terpenting kedua dalam sistem hukum Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kusumaatmadja dan Sidartha berpendapat bahwa istilah “kebiasaan dalam dunia perbankan” digunakan untuk mendefinisikan rahasia bank dalam Pasal 2 PERPU No. 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank, Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pernyataan ini, dedikasi perusahaan untuk menjaga privasi data klien sangat bergantung pada gagasan “kebiasaan”. (Husein, 2023)

Pemerintah menghadapi dua masalah utama dalam memerangi money laundryng: kerahasiaan bank dan bukti adanya kejahatan pencucian uang. Hak privasi finansial harus diabaikan oleh negara-negara yang secara tujuan berusaha memerangi pencucian uang. Pengacara dan bankir harus bertanggung jawab kepada publik karena di negara tertentu mereka dikenakan sanksi atas laporan dan transaksi keuangan klien mereka. Mereka tidak diharuskan memberikan temuan pengujian kepada pelanggan, namun mereka harus memberikan informasi kepada penegak hukum berdasarkan permintaan. Peraturan ini juga perlu mengendalikan privasi bank. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan-aturan ini tidak dilarang oleh undang-undang kehati-hatian atau kerahasiaan perbankan. (Garnasih, 2003)

Hambatan utama terhadap peraturan anti pencucian uang adalah hak privasi nasabah atau konsumen, yang dilindungi oleh undang-undang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Hal ini karena bank wajib menjaga kerahasiaan dana nasabahnya, dan pada saat yang sama, informasi mengenai dana yang mungkin terkait dengan penyidikan tindak pidana juga sangat berharga.

Ketika menyelidiki suatu tindak pidana, kerahasiaan bank itu sendiri menghadapi kesulitan. Perbankan adalah wajib memberi pelayanan yang baik kepada nasabah atau masyarakat agar bisa dipercaya sebagai perbankan yang baik. Namun perbankan merupakan sarang kejahatan karena tidak berdaya menghentikan terjadinya kejahatan. Aparat penegak hukum kesulitan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana saat melakukan penyidikan. Penerapan peraturan perundang-undangan oleh penegak hukum terhambat dengan adanya Ketentuan Kerahasiaan Bank yang melarang bank untuk sekedar memberikan informasi nasabah kepada penegak hukum.

Masalah lain yang terkait dengan belum memadainya persyaratan kerahasiaan bank adalah bahwa mereka tidak mengizinkan pengadilan untuk mengamankan pembukuan bank secara rahasia. Keputusan pengadilan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengungkapan informasi kerahasiaan perbankan.

Banyak kesalahan dalam pemahaman artikel ini. Dari sudut pandang konstitusi, merupakan hal yang aneh jika Mahkamah Agung, Lembaga Tinggi Negara, dan sistem hukum lainnya meminta izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk mendapatkan data perbankan swasta. Dalam hal ini Mahkamah Agung menangani perkara Pimpinan Bank Indonesia dan Presiden.

Berdasarkan rangkuman di atas, salah satu tantangan utama dalam mengidentifikasi kegiatan kriminal pencucian uang yang melibatkan bank adalah kerahasiaan bank. Beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang kerahasiaan keuangan di Indonesia, yang memiliki sejumlah kendala administratif, dapat mempersulit penerapan undang-undang tersebut. Karena melapor langsung kepada Presiden, PPATK merupakan organisasi yang sangat kuat dan tegas dalam menegakkan undang-undang anti pencucian uang. Tanggung jawab utama PPATK meliputi bekerja sama dengan lembaga keuangan, bekerja sama dengan penegak

hukum, menganalisis laporan yang masuk, menjaga semua data dan aset, dan melaksanakan tugas administrasi umum.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menguraikan tugas PPATK antara lain menghentikan dan melarang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 40 undang-undang yang sama mempunyai tugas sebagai berikut: mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi kepatuhan Pihak Pelapor; dan menganalisis atau meneliti laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang mungkin mengandung unsur pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya.

PPATK menghadapi tantangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, terutama dalam hal menemukan kasus pencucian uang dan aktivitas kriminal yang terkait. Oleh karena itu, untuk mendeteksi dan mengakhiri tindak pidana pencucian uang, diperlukan tahapan atau kegiatan yang lengkap dan efektif yang mengintegrasikan identifikasi dan proses hukum. (Halim, 2013) Faktanya, metode keuangan digunakan untuk melakukan proses pencucian uang ini. Bank merupakan entitas keuangan yang paling lemah dan sering menjadi sasaran atau digunakan sebagai kaki tangan kejahatan pencucian uang. Bank rentan untuk terlibat dalam aktivitas pencucian uang karena sistem kliring komunikasi global dan kerahasiaan keuangannya. Bank dan organisasi keuangan lainnya memimpin upaya dalam memerangi pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Agar penyidik dapat menindaklanjutinya, PPATK wajib menyampaikan temuannya kepada penyidik sesegera mungkin paling lambat tiga hari setelah ditemukan informasi adanya aktivitas keuangan mencurigakan. PPATK juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kegiatan ilegal lainnya dengan memanfaatkan berbagai informasi yang mereka miliki atau hasil penelitian mereka. PPATK akan mengumpulkan laporan tindak lanjut hasil penyelidikan transaksi diragukan yang telah diserahkan kepada penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan komisi pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum harus memberikan alasan rinci atas keputusan mereka untuk tidak menyelidiki laporan analisis transaksi mencurigakan (LHA). Penegakan hukum secara konsisten menyatakan bahwa dugaan transaksi LHA tidak didukung oleh bukti yang cukup. PPATK sah mengumpulkan laporan tindak lanjut LHA atas transaksi mencurigakan dan melaporkannya kepada penegak hukum. Meski tidak dijelaskan sanksinya, namun terdapat moral malu sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kendala dan Solusi Penerapan Rahasia Bank Terhadap Praktek Pencucian Uang

1. Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri

Masih terdapat kelemahan dalam undang-undang kerahasiaan bank yang ada saat ini, seperti upaya untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan peradilan pidana, perdata, administrasi negara, agama, dan militer. Dalam hal kerahasiaan bank, penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan sering kali meminta bantuan ahli dari Bank Indonesia, lembaga yang membidangi pelatihan dan pengawasan bank. Kesaksian saksi ahli kadang-kadang ditafsirkan oleh staf Indonesia, yang mungkin memperluas cakupan aturan rahasia bank.

Dimasukkannya rekening dalam proses pidana atau pembekuannya adalah masalah lain yang belum terselesaikan sehubungan dengan undang-undang kerahasiaan bank. Hingga saat ini, satu-satunya dokumen yang mengatur penyitaan dan pemblokiran rekening nasabah hanyalah Surat Edaran Bank Indonesia yang dibagikan kepada jajaran melalui surat atau arahan dari Jaksa Agung dan Komandan Polisi. Berdasarkan Surat Edaran, pemblokiran akun dilakukan sesuai dengan Perintah Penyertaan.

Dampak penyebab utama maraknya kasus rahasia bank adalah masih belum memadainya aturan. Akibatnya, para pihak yang berkepentingan kurang mempunyai

kepastian hukum. Karena banyaknya pertanyaan dan situasi pelaporan mengenai rahasia bank, ketidakpastian ini dapat menyebabkan inefisiensi.

Oleh karena itu, karena sidang terbuka untuk umum, masyarakat dapat mengetahui apabila terjadi penipuan, kuasa hukumnya, atau pihak dalam perkara membocorkan informasi rahasia bank. Pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi kecuali dalam kasus asusila dan anak-anak.

2. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.

Faktanya, polisi sering meminta agar tersangka atau tersangka memberi mereka surat kuasa untuk melanggar batasan bank terkait kerahasiaan dan mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan dari bank terkait. Hal ini dilakukan untuk keluar dari keadaan sulit dengan kerahasiaan bank. Hal ini dimaksudkan untuk diselesaikan secepatnya karena prosedur pengajuan permohonan persetujuan pengungkapan rahasia bank kepada Pimpinan Bank Indonesia sangat ketat. Oleh karena itu, Gubernur Bank Indonesia memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk menyetujui izin, dan teknologi yang diperlukan belum siap. Selain itu, dapat membantu tersangka atau tersangka dalam memindahkan akunnya ke lokasi lain dalam hitungan menit. Akibatnya, pihak berwenang mungkin kehilangan data atau bukti, yang akan mempersulit penyelidikan atas insiden tersebut.

3. Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Landasan operasional perbankan modern adalah kerahasiaan bank, yang juga diperlukan untuk membangun kredibilitas bank di mata masyarakat umum. Mengingat hal ini, bank akan sangat berhati-hati ketika mengungkapkan informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Masalah terbesar dalam penyelidikan ini adalah bahwa data keuangan mengenai dugaan pencucian uang tidak dapat diperoleh dari bank sebelum pelakunya ditetapkan sebagai tersangka.

4. Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

Hambatan keempat ini menjadikan sangat sulit untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan kegiatan kriminal terlarang, khususnya pencucian uang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sejumlah prosedur penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana serta untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam hukum ini. Meski bank memiliki sebagian besar bukti terkait kejahatan ini, penegak hukum masih harus menemukan bukti tambahan untuk mengaitkan orang tertentu dengan skema pencucian uang.

Karena transfer uang antar rekening di era digital modern berlangsung cepat, sulit bagi penegak hukum untuk melacak dan menyita dana dari operasi gelap yang terjadi di bank. Peraturan kerahasiaan bank tidak mampu mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN

Kerahasiaan bank merupakan landasan sistem perbankan. Peraturan yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dapat melindungi kepentingan bank dan nasabah. Penerapan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Bab VII dan Bab VIII, Pasal 40 s/d 45, Pasal 47, dan Pasal 47A. Di satu sisi, bank wajib menjaga kerahasiaan bank; Persyaratan ini mendahului prinsip Kenali Pelanggan Anda (KYC), yang merupakan alat berharga yang dapat digunakan bank dalam menjalankan bisnisnya. Perkembangan penting dalam perjuangan melawan pencucian uang di Indonesia adalah berdirinya PPATK. Karena pencegahan dan

pengendalian merupakan tujuan utama lembaga ini, kemampuan PPATK dalam melakukan investigasi merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk memaksimalkan efektivitas perannya dalam pencegahan dan pengendalian. Dan akuntabilitas.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, sebagai berikut : Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri; Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia; Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang; dan Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa.

REFERENSI

- Aly, B., & Media, I. (2019). *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Ilmu Cemerlang Group. <https://books.google.co.id/books?id=EY3zDwAAQBAJ>
- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana. <https://books.google.co.id/books?id=o6CbAAAAMAAJ>
- Halim, P. (2013). *Penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di era globalisasi*. Total Media. <https://books.google.co.id/books?id=qU9ZnQEACAAJ>
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Husein, Y. (2003a). *PERANAN PPATK SEBAGAI FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*.
- Husein, Y. (2003b). *Rahasia Bank: Privasi versus kepentingan umum*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Husein, Y. (2004). Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering). *Makalah Disampaikan Dalam Ceramah Program Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, Tanggal, 8*.
- Iriansyah, Irfansyah, & Febrina, R. (2021). Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i2.7226>
- Munir Fuady. (1999). *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pub. L. No. 10 (1998).